

Tinjauan Hukum Tindak Pidana Korupsi pada Perusahaan yang Melakukan Manipulasi Pajak

¹Andi Masagena, ²Muhammad Rinaldy Bima, ³Rizki Ramadani

¹Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

³Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Surel Koresponden: _masagenaandi7@gmail.com

Abstract:

This research aims to understand and analyze the impact of tax manipulation on state finances, and understand the legal consequences of tax manipulation. This research uses a normative research method, namely research with the approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach, then analyzed descriptively, argumentatively, interpretatively, and systematically. The results showed that: Tax manipulation has a detrimental impact on state finances, such as a decrease in state revenue, fiscal injustice, long-term economic losses, increased supervision and law enforcement costs, and social and moral impacts. In addition, tax manipulation impacts the quality of public services such as health, education, and infrastructure. Lack of government investment due to tax manipulation also increases unemployment and poverty. The legal consequences faced when engaging in tax manipulation are subject to several sanctions or penalties. Administrative sanctions include fines, interest, and increases. Meanwhile, criminal sanctions include imprisonment for 6 months to 6 years and a fine of 2 to 4 times the amount of unpaid tax. The government can hold delinquent taxpayers hostage under Law Number 19 Year 2000. Tax manipulation is subject to penalties such as fines, criminal prosecution, and civil sanctions.

Keywords: Corruption, Corporate, Tax Manipulation

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis dampak manipulasi pajak pada keuangan negara, dan memahami konsekuensi hukum manipulasi pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, kemudian dilakukan analisis deskripsi, argumentasi, interpretasi, dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Manipulasi pajak memberikan dampak merugikan pada keuangan negara, seperti penurunan pendapatan negara, Ketidakadilan fiskal, kerugian ekonomi jangka panjang, meningkatnya biaya pengawasan dan penegakan hukum, serta Dampak sosial dan moral. Selain itu, manipulasi pajak berdampak pada kualitas layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Kurangnya investasi pemerintah akibat manipulasi pajak juga meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan. Konsekuensi hukum yang dihadapi apabila terlibat dalam manipulasi pajak adalah dijatuhi beberapa sanksi atau hukuman. Sanksi administrasi meliputi denda, bunga, dan kenaikan. Sementara itu, sanksi pidana termasuk penjara selama 6 bulan hingga 6 tahun dan denda sebanyak 2 hingga 4 kali jumlah pajak yang belum dibayar. Pemerintah dapat menyandera wajib pajak nakal berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Manipulasi pajak dapat dikenai hukuman seperti denda, tuntutan pidana, dan sanksi perdata.

Kata Kunci: Korupsi, Perusahaan, Manipulasi Pajak

PENDAHULUAN

Pembangunan sistem hukum yang bersih sangat penting untuk mencapai cita-cita nasional Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Namun, korupsi menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkannya. Hukum berperan dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas sosial, termasuk dalam mendukung perekonomian dan investasi. Korupsi di Indonesia telah menyebabkan kerugian besar di berbagai sektor, termasuk ekonomi dan politik.

Dalam konteks perpajakan, korupsi dan penggelapan pajak merupakan bentuk kejahatan yang berdampak negatif pada perekonomian negara. Penggelapan pajak dilakukan dengan cara melanggar hukum, sementara manipulasi pajak sering kali memanfaatkan celah hukum. Kedua praktik ini merugikan negara dan mengurangi penerimaan pajak yang seharusnya digunakan untuk pembangunan. Mengutip kamus umum Bahasa Indonesia korupsi adalah : “penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain”¹ Sedangkan dalam The Lexicon Webster Dictionary dimuat arti kata corrupt (korupsi) antara lain : “penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain”, sebagaimana juga dijelaskan pada pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Kejahatan dalam perpajakan dan korupsi merupakan dua jenis tindak pidana yang bisa saling berkaitan dan memberikan dampak negatif bagi perekonomian suatu negara. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi pajak menjadi salah satu faktor terbesar yang dapat merugikan negara di sektor publik. Penggelapan pajak ialah tindakan pengurangan pajak yang dilakukan oleh individu atau instansi dengan cara melanggar ketentuan dari peraturan perundang-undangan², sedangkan manipulasi atau perdayaan adalah sebuah proses rekayasa yang secara disengaja dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah sumber informasi, substansi, kenyataan, fakta-fakta, data ataupun sejarah yang dibuat berdasarkan sistem perancangan yang bisa dilakukan secara individu, kelompok atau sebuah tata sistem nilai³

Penggelapan pajak sebagai salah satu dari sekian banyak modus operandi yang bersifat manipulatif serta termasuk tindak pidana korupsi dikarenakan termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang oleh hukum yang biasanya dilaksanakan oleh individu khususnya wajib pajak atau petugas pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak dan memperkaya diri, yang mana kedua hal tersebut jelas merugikan negara karena mengambil atau memotong dana yang seharusnya menjadi kas negara, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang No.31/1999 yang telah diperbarui melalui UU No.20/2001 yang termasuk korupsi ialah yang merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi dan diperkuat lagi oleh Pasal 2 dan 3 UU 31/1999 jo. UU No.20/2001 ialah; 1). Setiap orang, 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

¹ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 1230

² Sandra, I., & Effendi, H. N. (2022). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tindakan wajib pajak melakukan penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1-12

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Manipulasi>

korporasi, 3) Menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana/pada pasal (2) Dengan cara melawan hukum, 4) Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, 5) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, dan/atau denda minimal Rp50 juta atau maksimal Rp1 miliar⁴. Upaya dalam pemberantasan korupsi juga didukung oleh UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberi kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menyidik dan menuntut kasus korupsi.

Selain KPK, badan hukum lainnya juga memiliki wewenang untuk menindak tindak pidana korupsi. Lembaga yang dimaksud di antaranya adalah Kejaksaan dan Kepolisian, yang dibentuk untuk mendukung terwujudnya negara yang bebas dari korupsi⁵. Pembentukan lembaga ini memerlukan dasar hukum tertulis agar keberadaannya memiliki legitimasi yang kuat dan tak diragukan. Berdasarkan landasan yuridis, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 (diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), serta Pasal 1, 2, dan 3 UU No. 30 Tahun 2002, merupakan lembaga khusus yang memiliki tanggung jawab utama dalam memerangi korupsi. Pasal 1 UU No. 30 Tahun 2002 menjelaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian upaya pencegahan dan penindakan yang mencakup koordinasi, supervisi, pengawasan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan dalam sidang pengadilan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Sementara itu, menurut UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui melalui UU No. 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang harus ditangani dengan tindakan hukum tegas. Keberadaan Lembaga yang menangani di Indonesia saat ini dinilai sudah sangat memadai, Namun tidak serta merta membuat korupsi lenyap begitu saja. Salah satu bentuk korupsi yang sering muncul adalah manipulasi pajak oleh perusahaan-perusahaan, yang merugikan negara dengan cara mengurangi atau tidak melaporkan pendapatan yang diperoleh. Praktik ini dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak dengan cara memanipulasi data terkait perpajakan

Pajak adalah elemen penting dalam sistem keuangan negara yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Individu dan perusahaan wajib mengelola pajak dengan bijak dan sering kali

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia

⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK, 2006, hal. 15-17

menerapkan strategi legal dan ilegal untuk mengurangi kewajiban pajak, ada dua konsep utama yang berkaitan dengan pengurangan pajak namun berbeda secara mendasar: Tax Evasion dan Tax Avoidance. Keduanya bertujuan sama, yaitu untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan penerimaan negara, namun perbedaan utamanya terletak pada legalitasnya. Tax Evasion adalah tindakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan, sehingga termasuk tindakan ilegal karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Beberapa praktik tax evasion yang lebih ekstrem bahkan dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Contoh tax evasion mencakup manipulasi laporan keuangan, seperti perusahaan yang hanya melaporkan sebagian pendapatan tunainya atau membesar-besarkan biaya operasional untuk mengurangi laba kena pajak. Metode lainnya meliputi pemalsuan dokumen dan tindakan penipuan. Dalam kasus manipulasi pajak, tidak terdapat kekosongan hukum yang perlu dikhawatirkan. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang wajib dilaporkan oleh wajib pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) yaitu dokumen bukti pembayaran atau penyetoran pajak, jika dipalsukan, pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal-pasal tentang pemalsuan dokumen dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan pidana untuk tindakan ini diatur dalam Pasal 263 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

1. “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”
2. “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”

Berbeda dari tax Evasion, Tax Avoidance adalah aktivitas pengurangan beban pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Karena ini dilakukan berdasarkan pemanfaatan aturan yang ada, tax avoidance dianggap legal meski sering berada di area abu-abu. Contoh strategi tax avoidance termasuk menggunakan negara tax haven, berinvestasi pada instrumen bebas pajak seperti obligasi, merestrukturisasi bisnis dengan memecah perusahaan atau membuka cabang baru, dan metode legal lainnya yang mengurangi beban pajak. Secara keseluruhan, tax evasion dan tax avoidance adalah aktivitas yang sama-sama bertujuan mengurangi beban pajak, tetapi dengan pendekatan yang sangat berbeda dalam penerapannya.

Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang sehingga tidak mencederai rasa keadilan bagi masyarakat. Maka setiap perubahan undang-undang harus disetujui rakyat dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sehingga pajak yang tidak didasarkan undang-undang dianggap tidak sah. Hal ini telah dinyatakan dalam UUD 1945 bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, Maksud dari pernyataan tersebut adalah pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang, dikarenakan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat ke pemerintah yang tidak ada imbalannya secara langsung⁶, terlepas dari itu masalah ini diperburuk dengan semakin banyaknya taktik dan upaya untuk menyembunyikan kejahatan finansial, yang sering kali melibatkan transaksi lintas negara dan memanfaatkan celah dalam regulasi di berbagai yurisdiksi (Pardede, 2020) antara lain; Seorang pengusaha asal Sumatra Utara terbukti melakukan penggelapan dengan tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 1,5 miliar (Yulia, 2023), yang kedua adalah Asian Agri, salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia dan bagian dari grup bisnis Raja Garuda Mas, terungkap melakukan penggelapan dan manipulasi pajak selama bertahun-tahun. Perusahaan ini dikenai denda sebesar 2,5 triliun rupiah, dan beberapa eksekutifnya menerima hukuman penjara sebagai hasil investigasi mendalam (Dirjen SDA, 2014), kasus manipulasi pajak: Mantan direktur PT. PSM seharusnya membayar pajak sebesar 16 miliar rupiah dalam dua tahun, namun yang disetorkan hanya Rp 1,6 miliar.

Mengacu pada laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2021, ada tiga modus pelanggaran pajak yang sering terjadi. Pertama, pemalsuan faktur yang digunakan untuk mengurangi jumlah pajak terutang, dengan DJP mencatat 44 kasus pemalsuan faktur ini telah melanggar UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 39A yang berbunyi setiap orang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun. Kedua, pengemplang pajak sering melaporkan SPT Tahunan dengan data yang keliru, tercatat ada 27 kasus laporan yang tidak akurat diancam dengan Undang-undang yang sama pada pasal 39 dengan hukuman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Ketiga, terdapat 12 kasus wajib pajak badan yang tidak menyetorkan PPN yang telah mereka pungut melanggar Undang-undang dan pasal yang sama. Meskipun Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan memberikan kesempatan bagi pelanggar untuk mengembalikan kerugian negara

⁶ Sary Zettira Shyafril, Muh Rinaldy Bima. (2021). Optimalisasi Penerapan Penyanderaan (Gijzeling) Sebagai Upaya Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dalam Penerimaan Pajak. *Jurnal Lex Theory*, Vol.2 No.2, hlm.194-212

dengan sanksi bunga dan sanksi denda berdasarkan prinsip *Ultimatum Remedium* dalam Pidana Pajak yang artinya pidana adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah⁷.

Korupsi dan penggelapan atau manipulasi pajak di Indonesia masih menjadi isu kritis hingga saat ini, menimbulkan dampak buruk bagi ekonomi, sosial, dan stabilitas negara. Korupsi, khususnya dalam bentuk manipulasi pajak oleh perusahaan, menurunkan pendapatan negara yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, korupsi pajak menyebabkan ketidakadilan sosial, memperburuk iklim investasi, dan merusak reputasi pemerintah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Manipulasi Pajak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menganalisis regulasi yang mengatur Perpajakan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang bertujuan untuk mengkaji konsep perpajakan dalam perspektif hukum pidana. Pendekatan ini juga memungkinkan adanya perbandingan dengan sistem hukum di negara lain guna memahami penerapan pajak secara lebih luas dan komprehensif. Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang mendalam mengenai Tinjauan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Yang Melakukan Manipulasi Pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Manipulasi Pajak Pada Keuangan Negara dan Masyarakat Secara Umum

Manipulasi pajak telah menjadi ancaman serius bagi kemajuan suatu negara. Bagaimana tidak, saat pemerintah berupaya meningkatkan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan, manipulasi terhadap pajak justru menjadi penghambat yang merusak berbagai sektor. Pengaruh negatif terhadap perekonomian tidak bisa diremehkan. Negara berhak memungut pajak dari semua wajib pajak yang tinggal di wilayahnya dan Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1, disebutkan bahwa siapa pun yang secara melawan hukum melakukan tindakan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian

⁷ Tommy. (2021, 8 November). Ini Dia, Tiga Modus Pelanggaran Pajak Terbanyak 2020. <https://www.pajakku.com/read/618532424c0e791c3760bd9b/Ini-Dia-Tiga-Modus-Pelanggaran-Pajak-Terbanyak-2020>

bagi keuangan atau perekonomian negara dapat dikenakan hukuman penjara. Hukuman tersebut berupa penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan durasi minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun, serta denda mulai dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Manipulasi pajak merujuk pada tindakan individu atau perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka secara ilegal atau tidak bermoral, seperti melalui penggelapan, pelaporan pendapatan yang tidak benar, atau memanfaatkan celah dalam peraturan hukum. Tindakan ini membawa dampak yang merugikan, baik bagi keuangan negara maupun masyarakat. Para ahli mengungkapkan manipulasi pajak memberikan setidaknya lima dampak negatif terhadap perekonomian negara. Jika hal ini tidak dapat diberantas, perekonomian negara berisiko stagnan atau bahkan mengalami kemunduran. Dalam kondisi tersebut, rakyatlah yang akan menanggung akibatnya. Setidaknya ada lima dampak buruk manipulasi pajak terhadap perekonomian negara seperti yang dipaparkan para ahli yaitu;

1. Penurunan Pendapatan Negara.

Sebanyak 70% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bergantung pada penerimaan pajak, dengan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi kontributor terbesar bagi pendapatan negara. Namun, penurunan penerimaan pajak terjadi karena adanya oknum yang memanipulasi pajak dan yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Kondisi ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak, tetapi juga menghambat proses pembangunan dan berdampak merugikan masyarakat luas. Selain itu, Penurunan penerimaan pajak dapat memperbesar defisit anggaran. Defisit ini, yang sering kali terjadi akibat pencetakan uang untuk membayar utang serta peningkatan pengeluaran pemerintah, berpotensi memicu inflasi. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga atau tekanan permintaan yang dikenal sebagai demand-pull inflation⁸

2. Ketidakadilan Fiskal.

Manipulasi pajak menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan dalam sistem perpajakan, wajib pajak yang patuh merasa dirugikan dan mereka yang membayar pajak secara jujur akan merasa tidak adil karena pelaku manipulasi pajak menghindari kewajibannya, selain itu juga menyebabkan distorsi kompetisi usaha yang dimana Perusahaan yang memanipulasi

⁸ Maulidina, F. (2017). Analisis Dampak Defisit Anggaran terhadap Inflasi, Jumlah Uang Beredar, dan Suku Bunga di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya)

pajak dapat menawarkan harga lebih rendah karena biaya pajaknya kecil, mereka yang memanipulasi pajak dapat menikmati keuntungan lebih besar sehingga merugikan pelaku usaha yang patuh.

3. Kerugian Ekonomi Jangka Panjang.

Manipulasi pajak mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi seperti dampak pada investasi publik, kurangnya dana untuk investasi di sektor strategis seperti kualitas layanan publik, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Selain itu, berkurangnya investasi pemerintah akibat manipulasi pajak dapat memicu meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan menjadikan pertumbuhan ekonomi terhambat sehingga kekurangan penerimaan membuat pemerintah terpaksa menambah utang yang akhirnya membebani anggaran negara di masa depan, selain itu manipulasi pajak dapat memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin, karena orang kaya atau perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang memungkinkan mereka memanfaatkan celah hukum atau melakukan praktik ilegal untuk mengurangi kewajiban pajak. Hal ini menciptakan dampak negatif lain dalam dunia bisnis, yaitu munculnya persaingan yang tidak sehat. Manipulasi pajak memberikan keuntungan yang tidak adil kepada perusahaan tertentu, sehingga menghambat pertumbuhan bisnis yang jujur. Pengaturan mengenai persaingan usaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persaingan usaha yang tidak sehat ini dapat berdampak pada kerusakan reputasi, berkurangnya kepercayaan publik, dan, pada akhirnya, masyarakat cenderung menyalahkan pemerintah karena dianggap kurang mengawasi individu maupun perusahaan yang terlibat dalam praktik manipulasi pajak tersebut.

4. Peningkatan Biaya Pengawasan dan Penegakan Hukum.

Peningkatan biaya untuk pengawasan dan penegakan hukum terjadi karena pemerintah perlu mengalokasikan dana tambahan untuk melakukan audit, investigasi, dan proses hukum. Langkah ini dilakukan guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan mencegah terjadinya praktik manipulasi pajak.

5. Dampak Sosial dan Moral.

Salah satu dampak sosial dari terungkapnya banyak praktik manipulasi pajak adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akibatnya, masyarakat cenderung merasa tidak perlu memenuhi kewajiban pajaknya karena menilai pemerintah tidak efektif dalam menangani kasus manipulasi pajak, terutama ketika jumlah perusahaan

yang terlibat dalam manipulasi tersebut terus meningkat. Menurut penelitian, tingkat penggelapan pajak di Indonesia masih sangat tinggi. Pada tahun 2020, dari target penerimaan pajak sebesar 1.198,821 triliun rupiah, hanya 758,60 triliun rupiah yang terealisasi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih jauh dari harapan, dengan indikasi kuat adanya praktik penggelapan pajak yang menyebabkan kerugian besar bagi negara⁹

Secara keseluruhan, manipulasi pajak memberikan dampak negatif yang luas terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk memberantas praktik ini sangat penting guna menjaga keadilan, efisiensi, dan integritas sistem perpajakan. Pajak berperan sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan, termasuk anggaran pembangunan, pengeluaran negara, operasi rutin pemerintahan, serta pelaksanaan proyek-proyek pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber utama dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, ketika anggaran pajak tidak dialokasikan dengan baik atau jumlahnya tidak memadai akibat manipulasi pajak, masyarakat menjadi korban yang menanggung berbagai konsekuensi negatif. Dampak yang paling terasa adalah menurunnya kualitas layanan publik, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Padahal, layanan ini telah diatur dalam regulasi. Salah satunya adalah bidang kesehatan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak atas kesehatan bagi seluruh penduduk. Selain itu, bidang pendidikan juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31, yang menyatakan bahwa:

1. Setiap Warga Negara Berhak Memperoleh Pendidikan
2. Setiap Negara Wajib Mengikuti Pendidikan Dasar, dan Pemerintah Bertanggung Jawab Untuk Membiayainya.

Salah satu dampak lain dari kasus manipulasi pajak terhadap masyarakat adalah meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Minimnya investasi pemerintah dalam pembangunan dan program-program ekonomi dapat mengurangi peluang kerja bagi masyarakat. Selain itu, terbatasnya layanan sosial dan berkurangnya kesempatan kerja memperburuk kondisi ekonomi masyarakat serta menghambat realisasi kesejahteraan sosial. Hal ini memicu kesenjangan ekonomi dan meningkatnya angka kemiskinan. Padahal,

⁹ Muliana, F., Sabaruddin, S., & Asmanah, S. (2023). Determinan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Wajib Pajak UMKM di Kota Tangerang Selatan dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi. *Accountthink: Journal of Accounting and Finance*, 8(02).

kesejahteraan sosial telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1), yang mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Secara keseluruhan, tidak optimalnya alokasi anggaran pajak atau berkurangnya penerimaan pajak akibat manipulasi pajak memiliki dampak yang luas dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan pengelolaan pendapatan pajak dilakukan secara efisien dan adil untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan pajak dirancang sedemikian rupa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil. Berbagai regulasi terkait pajak dibuat berdasarkan prinsip-prinsip yang mendasari legalitas pemungutannya. Dalam perpajakan, dikenal beberapa asas, seperti Asas Domisili, yang menyatakan bahwa negara berhak memungut pajak dari seluruh wajib pajak yang berdomisili di wilayahnya. Selain itu, terdapat Asas Sumber, yang menetapkan bahwa pajak dikenakan kepada wajib pajak di Indonesia atas penghasilan dari dalam maupun luar negeri. Terakhir, Asas Kebangsaan menyatakan bahwa negara berhak memungut pajak atas sumber penghasilan tertentu tanpa memperhitungkan tempat tinggal wajib pajak, karena pajak juga terkait erat dengan identitas kebangsaan suatu negara¹⁰

B. Konsekuensi Hukum yang Dihadapi oleh Perusahaan yang Terlibat Dalam Manipulasi Pajak

Manipulasi pajak adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan hukum, seperti penggelapan pajak, pelaporan palsu, atau pemanfaatan celah hukum dengan maksud melanggar aturan perpajakan. Tindakan ini memiliki konsekuensi hukum yang serius, baik dari segi pidana maupun administratif. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban membayar pajak akan menghadapi konsekuensi hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, sanksi yang dapat dikenakan meliputi sanksi administratif dan/atau pidana. Sanksi administratif berupa denda, bunga, dan kenaikan jumlah pajak terutang. Sementara itu, sanksi pidana mencakup hukuman penjara dengan durasi antara enam bulan hingga enam tahun, serta denda sebesar dua hingga empat kali lipat dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayarkan¹¹. Tindakan tegas seperti penyanderaan, atau yang dikenal dengan istilah *gijzeling*, dapat diterapkan sebagai salah satu sanksi pajak. Kata "*gijzeling*" berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyanderaan. Dalam istilah hukum Belanda, *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* atau

¹⁰Syarifudin, A. (2018). Buku Ajar Perpajakan. STIE Putra Bangsa

¹¹ Rizka Noor Hashela, SH. (2020, 2 Januari). Tolak Bayar Pajak, Pidana Bertindak. https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/tolak-bayar-pajak-pidana-bertindak

Reglement Buitengewesten (RBg), gijzeling merujuk pada penahanan pihak yang kalah di penjara atau lembaga pemasyarakatan untuk memaksa mereka mematuhi keputusan hakim¹². Di Indonesia, mekanisme gijzeling diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Berdasarkan aturan ini, penanggung pajak dapat ditempatkan dalam tahanan gijzeling untuk jangka waktu tertentu. (Aprilia Hariani, 2023). Langkah ini digunakan sebagai upaya hukum terakhir oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Perusahaan yang terbukti melakukan manipulasi pajak dapat dikenakan berbagai sanksi, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran serta peraturan yang berlaku di masing-masing negara. Sebagai negara yang menjunjung supremasi hukum, Indonesia telah menetapkan sejumlah regulasi untuk memberikan efek jera kepada pelaku manipulasi pajak. Hal ini disebabkan manipulasi pajak juga termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Berikut adalah beberapa jenis hukuman yang umumnya diterapkan.

Berikut penjelasan mengenai konsekuensi hukum bagi perusahaan yang melakukan manipulasi pajak:

1. Konsekuensi Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau dikenal sebagai Burgerlijk Wetboek (BW), mengatur berbagai aspek hubungan hukum yang relevan dengan perpajakan, seperti Perikatan (Pasal 1233 KUHPer) yaitu kewajiban membayar pajak merupakan perikatan hukum antara negara dan wajib pajak, dimana wajib pajak diwajibkan untuk memenuhi pembayaran pajaknya sesuai dengan aturan hukum. Selain itu, KUHPerdata Buku III mengenai Perikatan menjadi dasar hukum yang relevan dalam perpajakan. "Utang pajak" merupakan objek utama dari kewajiban perpajakan, di mana pajak dianggap sebagai utang yang wajib dibayarkan kepada negara sesuai dengan waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Apabila wajib pajak melakukan wanprestasi atau kelalaian, hal ini dapat menimbulkan berbagai sanksi administrasi, seperti pencabutan izin usaha, penutupan kegiatan operasional, denda, bunga, atau kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi dapat berakibat pada pelaksanaan kewajiban, pembatalan perjanjian, tuntutan ganti rugi, atau kombinasi antara pelaksanaan kewajiban dan ganti rugi¹³

¹² Aprilia Hariani. (2023, 8 April). Kriteria dan Mekanisme Tindakan "Gijzeling" bagi Penunggak Pajak. <https://www.pajak.com/pajak/kriteria-dan-mekanisme-tindakan-gijzeling-bagi-penunggak-pajak/>

¹³ Panjaitan, H. (2022). Aspek Hukum Kegiatan Perpajakan dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(3), 302-315

2. Konsekuensi Pidana

Hukuman penjara dapat dikenakan kepada pihak yang bertanggung jawab atas manipulasi pajak, seperti eksekutif perusahaan atau individu yang secara langsung terlibat dalam pelanggaran tersebut. Di berbagai negara, sanksi penjara terhadap manipulasi pajak bisa sangat berat, tergantung pada tingkat keseriusan dan kesengajaan pelanggaran yang dilakukan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) memuat berbagai konsekuensi pidana bagi pelanggaran pajak, yang dirancang untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Berikut adalah penjelasan terperinci tentang konsekuensi pidana yang diatur dalam undang-undang ini:

- a. Pelanggaran Karena Tidak Menyampaikan SPT. Berdasarkan Pasal 38 Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, tanpa indikasi upaya untuk merugikan negara, dikenai sanksi pidana berupa Pidana Kurungan Maksimal 1 (satu) tahun, dan denda Maksimal dua kali jumlah pajak terutang yang kurang dibayar.
- b. Upaya Sengaja yang Merugikan Keuangan Negara. Berdasarkan Pasal 39 Jika wajib pajak dengan sengaja melakukan pelanggaran perpajakan yang menyebabkan kerugian bagi negara, termasuk:
 - 1) Tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
 - 2) Tidak menyampaikan SPT
 - 3) Menyampaikan SPT dengan nilai yang tidak benar atau tidak lengkap
 - 4) Menolak diperiksa
 - 5) Tidak melaporkan data yang diperlukan. Sanksi yang diberikan Pidana Penjara: Minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 6 (enam) tahun, dan denda Minimal dua kali dan maksimal empat kali jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- c. Pengungkapan Ketidakbenaran Sebelum Pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 39A Jika wajib pajak mengungkapkan sendiri kesalahan dalam pelaporan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan, ia tidak akan dikenakan sanksi pidana, tetapi tetap wajib membayar kewajiban pajak beserta denda administrative
- d. Tindak Pidana Oleh Pejabat Pajak atau Pihak Ketiga. Berdasarkan Pasal 41A dan 41B Selain sanksi bagi wajib pajak, UU KUP juga mengatur sanksi pidana bagi pejabat pajak atau pihak ketiga yang menyalahgunakan wewenang. Beberapa contoh

pelanggaran meliputi: Membantu wajib pajak melakukan manipulasi pajak. Membocorkan rahasia wajib pajak, Sanksi yang diberikan Pidana Penjara Maksimal 1 (satu) tahun dan denda Maksimal Rp 4.000.000,00

- e. Penyalahgunaan atau Penggelapan Pajak. Berdasarkan Pasal 39A menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak
- f. Konsekuensi Bagi Korporasi. Jika pelanggaran pajak dilakukan oleh badan usaha atau korporasi, maka sanksi pidana dapat diterapkan kepada Pengurus atau pimpinan yang bertanggung jawab. Korporasi sebagai entitas, yang dapat dikenakan denda maksimal hingga delapan kali jumlah pajak yang belum dibayar
- g. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penyanderaan (Gijzeling) dan Pidana Tambahan. Berdasarkan Pasal 41 wajib pajak yang menolak atau menghalangi penagihan pajak dengan surat paksa dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 4 tahun, dalam kasus tertentu UU KUP juga mengatur kemungkinan pidana tambahan seperti penyanderaan (gijzeling) sebagai upaya terakhir untuk memaksa wajib pajak nakal melunasi kewajibannya. Penyanderaan ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang kedua larangan untuk menjalankan usaha tertentu, dan terakhir publikasi identitas pelanggar

3. Denda dan Sanksi Finansial

Perusahaan dapat dikenakan denda administratif yang signifikan, yang besarnya biasanya bergantung pada jumlah pajak yang dihindari serta tingkat kesengajaan dalam pelanggaran tersebut. Selain denda utama, perusahaan juga dapat dibebani bunga atas pajak yang belum dibayar, ditambah penalti tambahan yang dapat mencapai beberapa kali

lipat dari jumlah pajak yang dihindari. Jika wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), sanksi administrasi yang dikenakan meliputi: Rp500.000 untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Rp100.000 untuk SPT Masa lainnya, Rp1.000.000 untuk SPT Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak badan, dan Rp100.000 untuk SPT PPh wajib pajak perorangan. Penerapan sanksi tegas dan penegakan hukum yang ketat sangat penting untuk mencegah praktik penghindaran pajak dan tindakan korupsi oleh pejabat. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas investigasi, proses penuntutan, serta persidangan yang berkaitan dengan pelanggaran pajak. Selain itu, diperlukan pembaruan regulasi pidana pajak dan korupsi agar selaras dengan perkembangan teknologi dan sistem keuangan. Reformasi perpajakan di Indonesia bertujuan untuk menutup celah yang memungkinkan terjadinya tindak pidana. Digitalisasi sistem perpajakan secara daring dan pemanfaatan teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi serta efisiensi dalam administrasi perpajakan¹⁴

Saat ini, langkah yang paling krusial adalah merancang upaya dan strategi untuk mengoptimalkan sistem perpajakan di Indonesia. Tantangannya adalah meningkatkan penerimaan pajak tanpa mengganggu stabilitas dan kinerja ekonomi. Hal ini mencakup pertimbangan tentang siapa yang dikenakan kebijakan pajak, kapan waktu yang tepat untuk memberlakukannya, serta bagaimana kebijakan tersebut, seperti relaksasi atau pemberian insentif, dirancang dan diterapkan. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah memaksimalkan potensi penerimaan pajak secara berkelanjutan melalui pengelolaan program Wajib Pajak (WP) potensial¹⁵

Untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak secara menyeluruh, diperlukan peraturan yang dirancang secara sistematis dan diperbarui secara berkala sebagai acuan utama. Tujuan dari ketentuan hukum dan sanksi yang diatur dalam konstitusi adalah untuk menciptakan efek jera serta memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Selain itu, regulasi ini juga bertujuan menjaga agar sistem perpajakan tetap adil dan seimbang bagi semua pihak

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik Kesimpulan

¹⁴ Maris, A. W. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Perpajakan sebagai Salah Satu Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(3), 197-206

¹⁵ Firdausy, C. M. (2021). *Optimalisasi dan Penguatan Perpajakan Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia

bahwa Manipulasi pajak adalah tindakan ilegal atau tidak etis yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk menghindari kewajiban perpajakan. Praktik ini memberikan dampak negatif yang signifikan, seperti penurunan pendapatan negara, ketidakadilan fiskal, kerugian ekonomi jangka panjang, peningkatan biaya pengawasan dan penegakan hukum, serta dampak sosial dan moral. Manipulasi pajak juga memengaruhi kualitas layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Selain itu, berkurangnya investasi pemerintah akibat manipulasi pajak dapat memicu meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah harus memperketat pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan, serta memastikan pendapatan pajak dikelola secara efisien dan adil untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, Yang Kedua Pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, diatur mengenai sanksi administrasi dan pidana bagi wajib pajak yang sengaja tidak memenuhi kewajiban tersebut. Sanksi administrasi mencakup denda, bunga, dan kenaikan tarif, sedangkan sanksi pidana meliputi hukuman penjara selama 6 bulan hingga 6 tahun, serta denda sebesar 2 hingga 4 kali lipat dari jumlah pajak yang belum dibayarkan. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan penyanderaan terhadap wajib pajak yang lalai atau tidak patuh. Tindakan manipulasi pajak dapat dikenai berbagai hukuman, seperti denda, tuntutan pidana, dan sanksi perdata. Reformasi di sektor perpajakan terus dilakukan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi administrasi, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penulis merekomendasikan agar lembaga hukum dan pihak-pihak berwenang memperkuat pengawasan serta investigasi terhadap sistem perpajakan. Hal ini penting mengingat banyaknya kerugian yang dialami negara dan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari penerapan sistem perpajakan yang efektif. Aturan yang dibuat bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sehingga ketika aturan dianggap kurang efektif, perlu segera dilakukan regulasi lebih lanjut untuk mencegah pelanggaran serupa atau bahkan pelanggaran yang lebih serius di masa mendatang. Sistem hukum yang ada juga harus memberikan efek jera yang nyata. Selain itu, masyarakat diharapkan aktif berpartisipasi dalam melaporkan setiap pelanggaran atau manipulasi pajak, baik yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan

REFERENSI

- 1) Al-Quran dan Terjemahannya. (2015). QS. Al-Baqarah Ayat 283 Depertemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.
- 2) Abdul Halim., at al. (2014). Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat

Legal Dialogica
Volume 1 Issue 1

- 3) Achmad Tjahyono dan M.Taufik. (2002). Perpajakan di Indonesia. Yogyakarta: YKPM
- 4) Adrian Sutedi. (2011). Hukum Pajak. Jakarta: Sinar Grafika
- 5) Agus Rahardjo. (2006). Korupsi di Indonesia: Sebuah Kajian Hukum dan Politik. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- 6) Agus Rusianto,(2016), Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, teori, dan Penerapannya Jakarta: Prenadamedia Group
- 7) Agus Rusianto. (2016). Tindak Pidana &Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta:Kencana.
- 8) Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3),hlm.322-336
- 9) Bambang Sunggono (2003). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- 10) Barda Nawawi Arief. (2010). Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Teori dan Praktik. Malang: Bayu Media
- 11) Bustamar Ayza, S. H. (2016). Hukum Pajak Indonesia. Kencana
- 12) Choi, J. H. (2020). The Substantive Canons of Tax Law. *Stan. L. Rev*
- 13) Djoko Slamet Surjoputro. (2015). Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas: Jakarta
- 14) Firdausy, C. M. (2021). Optimalisasi dan Penguatan Perpajakan Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- 15) Hidayat. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal EduTech*. 3(2). 2